

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2003
TENTANG
TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA PENDIDIKAN

I. UMUM

Guru dan pamong belajar sebagai pendidik mempunyai peran yang sangat strategis dan merupakan faktor kunci dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Peran tersebut perlu dilaksanakan di sekolah dan masyarakat sekitarnya dengan penuh dedikasi, pengabdian dan loyalitas, baik oleh guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun bukan pegawai negeri sipil dan pamong belajar.

Sebagai penghormatan dan rasa terima kasih atas pengabdian dan prestasi yang dicapai serta jasa yang diberikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara terutama kepada guru yang bertugas di tempat terpencil dan daerah khusus, atau guru dan pamong belajar yang berprestasi besar di tingkat Kabupaten/ Kota, Propinsi, Nasional dan/atau Internasional, sudah sewajarnya Pemerintah memberikan penghargaan. Dengan penghargaan seperti itu, tidak saja korps guru dan pamong belajar tetapi juga secara perseorangan akan terangkat harkat dan martabatnya. Kondisi seperti ini akan meningkatkan persaingan yang sehat antar guru dengan didasari motivasi kerja dan motivasi berprestasi yang besar. Kondisi seperti itu akan dipetik siswa berupa penyelenggaraan proses atau kegiatan pembelajaran yang efektif, efisien, produktif, dan berkualitas.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan, baru diatur pemberian penghargaan kepada guru yang berstatus pegawai negeri sipil yang bertugas di tempat terpencil dan berprestasi, sedangkan guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil, guru yang bertugas di daerah khusus dan yang berprestasi besar di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional dan/atau Internasional belum terwadahi, sehingga dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 dengan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan yang baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) angka 2 Undang-undang Nomor 4 Drt Tahun 1959 tentang Ketentuan-ketentuan Umum Mengenai Tanda-tanda kehormatan adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berakhlak dan berbudi pekerti baik.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan daerah khusus yang merupakan daerah bergejolak adalah daerah dimana terjadi gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan separatis bersenjata atau kelompok lain yang nyata-nyata dapat mengganggu, mengancam, atau merusak kredibilitas, keutuhan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwasanya guru yang ditugaskan pada daerah khusus yang merupakan daerah bergejolak dapat diberikan Satyalancana Pendidikan karena yang bersangkutan berpotensi mendapatkan ancaman fisik dan jiwa.

Huruf d
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Yang dimaksud dengan pemberian Satyalancana Pendidikan secara anumerta adalah pemberian Satyalancana Pendidikan yang diserahkan kepada ahli waris guru dan pamong belajar yang tewas/gugur, baik pada waktu melaksanakan tugasnya maupun karena pada saat pemberiannya yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan tersebut disamakan dengan pemberian Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, sehingga kepada yang bersangkutan dapat diberikan Satyalancana Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini sebagai pemberian secara berulang sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4333